



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI DAERAH**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah serta penghapusan piutang retribusi daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah serta Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
 3. Walikota adalah Walikota Madiun.
 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
-

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
 7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
 10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
 11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
 12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Madiun.
 13. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bagian Umum atau Camat sebagai Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan dan/atau alat-alat berat milik Daerah.
 15. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
 16. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Madiun.
 17. Alat berat adalah MGB/*tendem roler* dan mesin gilas/*walles* yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
-

18. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
-

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 29. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
 30. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
 31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia \kerusakan lingkungan \kerugian harta benda dan dampak psikologis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
-

32. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.
33. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksudkan untuk memberikan dasar dan acuan bagi perangkat daerah pemungut retribusi dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB III
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.
 - (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
-

- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek retribusi terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah yang nilai retribusinya di atas Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah yang nilai retribusinya kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah dapat diberikan untuk objek retribusi yang meliputi:

- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian tanah dan bangunan;
 - c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja;
 - d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pemakaian Wisma Haji;
 - f. pemakaian *Guest House*;
 - g. pemakaian Lahan Sumber Umis;
 - h. pemakaian Aula Kecamatan;
 - i. pemakaian alat-alat berat;
 - j. pemakaian Rusunawa; dan/atau
 - k. pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad.
-

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu wajib retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. wajib retribusinya merupakan wajib retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 2. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 3. wajib retribusinya merupakan wajib retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 4. sebab tertentu lainnya.
 - b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
 - (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu objek retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. objek retribusi yang wajib retribusinya merupakan wajib retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan;
-

2. objek retribusi yang merupakan wajib retribusi yang terkena bencana; dan/atau
 3. sebab tertentu lainnya.
- b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kerugian komersial pada tahun retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. SPT tahunan PPh badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
 - c. wabah hama tanaman.
-

Pasal 8

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi pemakaian tanah, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja, pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan, pemakaian Wisma Haji, pemakaian *Guest House*, pemakaian Lahan Sumber Umis, pemakaian Aula Kecamatan, pemakaian alat-alat berat, pemakaian Rusunawa dan pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
-

- (3) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	kemampuan membayar wajib retribusi	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
2.	objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah	paling banyak 50% (lima puluh persen)
3.	objek retribusi terkena bencana	a. objek retribusi terkena dampak bencana berat	paling banyak 100% (seratus persen)
		b. objek retribusi terkena dampak bencana sedang	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. objek retribusi terkena dampak bencana ringan	paling banyak 50% (lima puluh persen)

- (4) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (5) Pejabat yang ditunjuk dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi pemakaian tanah, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja, pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan, pemakaian Wisma Haji, pemakaian *Guest House*, pemakaian Lahan Sumber Umis, pemakaian Aula Kecamatan, pemakaian alat-alat berat, pemakaian Rusunawa dan pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (3) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1.	kemampuan membayar wajib retribusi	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran: a. dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
2.	objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	penundaan pembayaran: a. dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

3.	objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan	penundaan pembayaran: a. dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
----	---------------------------------	---	---

- (4) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (5) Pejabat yang Ditunjuk dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.

Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi pemakaian tanah, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja, pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan, pemakaian Wisma Haji, pemakaian *Guest House*, pemakaian Lahan Sumber Umis, pemakaian Aula Kecamatan, pemakaian alat-alat berat, pemakaian Rusunawa dan pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	kemampuan membayar wajib retribusi	keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan.

2.	Objek retribusi milik Pemerintah Daerah	a. pemakaian tanah; b. pemakaian tanah dan bangunan; c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja; d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan; e. pemakaian Wisma Haji; f. pemakaian <i>Guest House</i> ; g. pemakaian Lahan Sumber Umis; h. pemakaian Aula Kecamatan; i. pemakaian alat-alat berat; j. pemakaian Rusunawa; dan/atau k. pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad.
3.	objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah
4.	objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan retribusi.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (2) Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
 - (3) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
-

- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi Daerah adalah semua Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi antara kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
 - (3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam SKRD, STRD dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
-

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 - d) Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena :
 - 1) Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 - 2) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selamanya.
 - e) sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 18

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Ketiga

Wewenang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Pejabat yang ditunjuk membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Walikota.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi ;
 - b. alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

- d. jenis Retribusi Daerah;
 - e. tahun Retribusi;
 - f. jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
- a. dilakukan inventarisasi piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh pejabat yang ditunjuk, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
 - c. hasil audit disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun sepanjang mengatur mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah serta penghapusan piutang retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Februari 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 8/G